



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Persidangan Majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Cerai Talak antara :

PEMBANDING, lahir di Sumenep, tanggal 01 Maret 1985 umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTP, KABUPATEN SUMENEP, dahulu disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Pemegang KTP dengan NIK 3529160304881154, lahir di Sumenep tanggal 03 April 1986 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTP, bertempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, dahulu disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan pembayaran sebagaimana sebagaimana tersebut dalam dictum amar angka 2 dan 3, Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, harus dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
5. Menolak gugatan pembayaran nafkah madhiyah;
6. Tidak menerima gugatan Pengembalian modal toko di Jakarta;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan tersebut saat dibacakan dihadiri Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 12 Juni 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juni 2024 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 19 Juni 2024 yang isinya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juni 2024, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara banding) pada tanggal 26 Juni 2024, akan tetapi Pembanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas (*Inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 10 Juli 2024, dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara banding) pada tanggal 26 Juni 2024, dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Smp tertanggal 10 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Juli 2024 dengan Nomor 262/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 3169/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/VII/2024, tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa semua berkas yang tercantum dalam bundel A dan bundel B serta yang timbul pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dinyatakan telah dimuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqa'dah* 1445 *Hijriah*, dimana saat Putusan dibacakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir disidang sedangkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak hadir namun telah diberitahukan kepadanya pada tanggal 28 Mei 2024, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai *judex factie*, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Zainatul Muthi'ah, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tersebut pada tanggal 1 April 2024, dan ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Replik dan Duplik serta Berita Acara Sidang, dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqa'dah* 1445 *Hijriah*, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan ulang, mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Pemohon/ Terbanding mengajukan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 6 Bulan yang lalu mulai goyah dan mengalami keretakan karena perselisihan yang disebabkan a) Termohon berani dan melawan kepada keluarga Pemohon; b) Termohon sudah tidak menghargai dan tidak patuh lagi akan nasehat Pemohon selaku kepala keluarganya; c) Termohon meninggalkan Pemohon ke Jakarta tanpa sepengetahuan Pemohon. akibatnya kurang lebih 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Palegin Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak mengakui dan tidak membenarkan alasan yang disampaikan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk dapat terjadi perceraian bukan karena adanya bukti pengakuan dari Termohon, bahkan adanya kesepakatan, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah terpenuhi alasan perceraian menurut hukum (Vide pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), yang menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", alasan-alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan ;"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari norma-norma tersebut dapat dipahami bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dapat dibuktikan adanya unsur: 1) Terjadi Pertengkaran terus menerus, 2) tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangganya, 3) telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan atau terjadi KDRT yang dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon telah mengajukan bukti saksi yaitu saksi ke 1 (satu) bernama SAKSI 1 dan saksi ke 2 (dua) SAKSI 2, keduanya menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi mengetahui dari cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan yaitu sejak Termohon kembali ke Jakarta;

Menimbang bahwa tentang keterangan saksi Pasal 163 HIR, menyatakan: "Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu," sedangkan Pasal 171 ayat 1 HIR.; "Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya". Syarat materiil untuk memberikan kesaksian telah diuraikan dalam Buku II Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yaitu ;" Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah adanya Perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih dari 6 Bulan Lamanya, namun kenyataannya dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan, saksi-saksi yang diajukannya itu saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon tidak melihat sendiri peristiwa yang didalilkan, kecuali keterangan saksi tersebut diperoleh dari cerita Pemohon, sehingga oleh karena kesaksian tersebut tidak didengar sendiri, tidak dilihat sendiri dan tidak dialami sendiri, maka kesaksian tersebut termasuk kesaksian *testimonium de auditu*, tidak memenuhi syarat pembuktian secara materiil, sehingga dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mampu membuktikan Permohonanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti maka permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Cerai Talak yang diajukan Pemohon ditolak maka gugatan rekonvensi tentang nafkah madliyah, nafkah Iddah, uang mut'ah dan gugatan pengembalian modal toko, sebagai akibat dari perceraian tidak perlu dipertimbangkan, untuk itu gugatan tentang rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Siddiki, M.H. dan Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Rofi`ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Siti Rofi`ah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)